



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081542195382, email: taipan.12mk@gmail.com

ASLI

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.
Telepon : (021) 26966011.
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.
Telepon : (021) 26966011.
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, tanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)

DITERIMA DARI : pihak terkait	
No. 66.01.04.30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	1
Hari : Senin	
Tanggal : 13 Mei 2024	
Jam : 08.47 WIB	

4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
10. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
11. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
12. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
13. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
14. Azham Idham, S.H., (16.02552)
15. Nasrullah, S.H., M.H. (19.00469)
16. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
17. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
18. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
19. Yusran, S.H., (15.02007)
20. Khaidir, S.H., (21.10797)

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII-2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan agar rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dalam Pemilu Tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

1).1. Terjadi Pelanggaran PEMILU yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-elektronik yang tidak sesuai dengan Alamat yang tertera pada KTP-elektronik antara lain sebagai berikut:

a. Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Matakali	Patampanua	15	Ditemukan data Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun kesemuanya merupakan penduduk daerah lain
2	Matakali	Patampanua	16	Ditemukan data pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) : 1.Heriyanti 2.Nurchayani 3.Ferawati Nur 4.Cinra Mata Bulawan. Kesemuanya adalah Penduduk Kabupaten Gowa, Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pasangkayu, serta Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat; Bawaslu telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 3 Jenis Surat Suara PPWP,DPR, dan DPD namun yang hanya

				dilaksanakan hanya PPWP.
3.	Binuang	Mirring	2	Ditemukan 10 Data Pemilih kesemuanya bukan penduduk setempat dan ditemukan 1 data pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih namun Pemilih tersebut tidak memiliki data surat pindah memilih (C5).

b. Kabupaten Mamasa

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Sumarorong	Sumarorong	2	Ditemukan data Pemilih yang menggunakan KTP-el atas nama Rukiyah NIK.3515094712880003
2	Sumarorong	Sumarorong	4	Ditemukan data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.
3.	Tabang	Salukona	3	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.
4.	Tabang	Bakadisura	4	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.

c.Kabupaten Pasangkayu

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Lariang	Kulu	1	Ditemukan 1 data Pemilih an.NIRWANA yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun ternyata Pemilih tersebut merupakan Penduduk Sulawesi Tengah
2	Pasangkayu	Pasangkayu	1	Ditemukan 10 Pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan yang menggunakan hak pilihnya diantaranya: 1. Anto NIK 7605022303850001 2. Wiwi Ulandari NIK 7604145210980004 3. Jumardi NIK 7604145210980004 4. Amri Kana NIK 7604145210980004 5. Aryana Dwi Lestari NIK 7604145210980004 6. Eddy Tanny NIK 7604145210980004 7. Clara Krisanti Tobigo NIK 7604145210980004 8. Margono NIK 7604145210980004 9. Ahmad Fitra Penarosa NIK 7604145210980004. 10.Mega Mentari NIK 7604145210980004

1).2. Terjadi pelanggaran Pemilu yaitu adanya Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia untuk menggunakan hak pilihnya antara lain sebagai berikut:

a. Kabupaten Mamasa

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Tabang	Tadokula	4	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain.
2	Tabang	Tadokula	5	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain;
3.	Binuang	Mirring	2	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C pemberitahuan orang lain

b.Kabuapten Mamuju

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Mamuju	Binanga	50	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang Lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Alif yang sementara menjalani Pendidikan Polisi di SPN.

2	Mamuju	Binanga	29	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain padahal diketahui pemilik C pemberitahuan tersebut berada diluar daerah.
3.	Mamuju	Binanga	1	Ditemukan seseorang yang mengarahkan seorang pemilih yang didga punya gangguan mental.
4	Mamuju	Rimuku	16	Ditemukan selisi 3 Pemilih antara Pengguna Hak Pilih dalam DPT DPR, DPRD PROV dan DPRD/KAB/KOTA serta dalam C1 Plano ditemukan semua surat suara sah, namun PPK melakukan perubahan 2 surat suara tidak sah saat pleno kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan atau perhitungan terhadap surat suara.

C. Kab.Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Mamuju	Binanga	50	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang lain yang sudah meninggal dunia atas nama Kania dg Ngai dengan NIK 76060365*****dan ditemukan pemilih yang mengatasnamakan Dandi untuk menggunakan hak pilih pada TPS tersebut yang merupakan Anggota POLRI yang seharusnya tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang termuat dalam Model A-Kabko Daftar Hadir Pemilih (Model A-Kabko) ditandatangani masing-masing.
2	Mamuju	Binanga	29	Ditemukan pemilih DPK yang menggunakan KTP lama bukan KTP Eliktonik.
3.	Mamuju	Binanga	1	Ditemukan pemilih yang menggunakan formular C pemberitahuan orang lain, terin

				dikasi memilih lbih dari satu kali.
--	--	--	--	-------------------------------------

1).3. Telah terjadi pelanggaran pemilu yaitu KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh Pemilih yang tidak hadir memberikan hak suaranya di TPS:

a. Kab.Polewali Mandar

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Binuang	Batetangnga	4	TPS tersebut mencapai 100% Ptisipasi Pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data Pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 1 orang sedang merantau ke Kalimantan.

b.Kab.Mamasa

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian kejadian
1	Tabulahan	Talopak	1	Dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 Orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas.
2	Buntu Malangka	Rantebaran	1. 2. 3. 4.	1. Partisipasi 2. Pemilih di TPS 3. tersebut mencapai 4. 100% namun diketahui bahwa pemilih atau Masyarakat yang

				ada tersebut yang diluar Barat.	didaerah banyak bekerja Sulawesi Barat.
--	--	--	--	---	---

1).4. Bahwa adanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab adanya perbedaan data C1 Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan Suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah di beberapa TPS yaitu:

- a. TPS 3 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- b. TPS 6 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- c. TPS 10 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;
- d. TPS 12 Desa Bau Parigi Kecamatan Tobadak;
- e. TPS 13 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak;

1).5. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan/kecurangan Pemilu di TPS 10 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dimana Pemilih yang seharusnya mendapatkan 5 surat suara, yaitu surat suara Pilpres, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota namun hanya mendapatkan 3 Surat suara;

1).6. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor: 264/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Suara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat telah meminta Dokumen kepada KPU Mamuju Tengah berupa foto copy/foto C Hasil dan Foto Copy C Salinan Hasil DPR RI dan Hasil Salinan DPR RI terhadap:

- TPS 2 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 5 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 11 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 15 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- TPS 16 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;

- D Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan *a quo* haruslah dikesampingkan karena permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 tersebut diatas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang bersifat final dan mengikat;
 - 3) Bahwa terhadap poin-poin keberatan Pemohon seharusnya diajukan ke Bawaslu sebagai Institusi yang diberi tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan dalam tahapan pemilu sebagai penyelesaian dalam ranah proses atau sengketa proses Pemilu, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - 4) Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, seharusnya diselesaikan dalam ranah sengketa proses Pemilu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**), meliputi:
 - a. Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2), huruf d, UU Pemilu, yang berbunyi ***“Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut”***: huruf d,: ***“pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”***. Selain itu, batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS cukup panjang yakni paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu.
 - b. Penghitungan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu ditentukan bahwa penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan ;
 - b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f) Saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
- c. Rekapitulasi Suara Ulang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 376 UU Pemilu ditentukan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
- a) Kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - d) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f) Saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - g) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;

Sehingga, menurut Pihak Terkait Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan selanjutnya memutus sengketa a quo.

- 5) **Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas berdasar dan beralasan hukum jika Permohonan yang diajukan Pemohon ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.**

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, karena tidak memenuhi syarat formil mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada poin 1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21:20 WIB, selanjutnya Pemohon kemudian melakukan perbaikan permohonan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Pukul 09:09 WIB, hal mana permohonan pemohon yang dicatatkan pada buku registrasi Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII-2024, telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK No.2 Tahun 2023**), yang mana perbaikan permohonan paling lama diajukan 3x24 jam sejak e-AP3 diterima Pemohon atau kuasanya. Setelah pemohon mendaftarkan permohonan pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 21.20, Mahkamah Konstitusi pada saat itu juga menyerahkan e-BPRK, sehingga seharusnya batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, paling lama diajukan Pemohon pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 21.19;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian **berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah berdasar dan beralasan hukum jika Permohonan yang diajukan Pemohon ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.**

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara posita dan petitum Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, karena terdapat ketidaksesuaian jumlah TPS yang dimohonkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebab dalam posita pada angka 6 halaman 15 surat permohonannya, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 36 TPS, namun dalam Petitum pada angka 2 halaman 16 Surat Permohonannya “Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI di 35 TPS.
- 2) Bahwa dalam uraian posita nomor 1.4 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Mamuju Tengah di beberapa TPS, namun tidak menguraikan secara jelas bagaimana terjadinya pengurangan dan berapa jumlah suara yang dikurangi tersebut, serta berapa hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon pada posita nomor 1.4 ini adalah uraian untuk perselisihan hasil pemilu, bukan untuk pemungutan suara ulang, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya tidak sesuai dengan dalil posita tersebut. Petitum Pemohon seharusnya meminta penetapan suara, atau setidaknya-tidaknya penghitungan suara ulang, bukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang dimohonkan Pemohon.
- 3) Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana terjadinya pengurangan dan berapa jumlah yang dikurangi tersebut sebagaimana posita nomor 1.4 Permohonan Pemohon, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK No. 2 Tahun 2023, yang mengatur tentang permohonan Pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan, yaitu memuat penjelasan

tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa perkembangan sengketa Pemilu di Indonesia berdasarkan UU Pemilu, telah memperjelas penyelesaian hukum kepemiluan, baik diarahkan proses maupun hasil;
- 2.1.2. Bahwa keberadaan Bawaslu sebagai Institusi yang diberi tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan dalam tahapan pemilu, adalah merupakan penyelesaian dalam ranah proses atau sengketa proses pemilu, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 2.1.3. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon, terdapat hal-hal yang seharusnya telah diselesaikan melalui sengketa proses pemilu meliputi:
 - a. Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2), huruf d, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi **“Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut”**: huruf d, **“pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”**. Selain itu, batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS cukup panjang yakni paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Penghitungan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu ditentukan bahwa penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan ;
 - b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

- f) Saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
- c. Rekapitulasi Suara Ulang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 376 UU Pemilu ditentukan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
- a) Kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - d) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f) Saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - g) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;

2.1.4. Bahwa upaya untuk mencari keadilan dalam sengketa pemilu pada ranah proses atau sengketa proses pemilu sangat terbuka seluas-luasnya, meliputi:

- a) Upaya koreksi satu tingkat dibawahnya terhadap proses rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI berdasarkan rekomendasi Bawaslu;
- b) Penanganan pelanggaran administrasi pemilu melalui upaya pemeriksaan cepat dibawah Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI;

- c) Upaya koreksi oleh Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau Bawaslu Provinsi yang keliru dalam penerapan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu
 - d) Pidana Pemilu melalui sentra gakkumdu yang berkantor di Institusi Bawaslu sesuai tingkatan;
- 2.1.5. Bahwa dengan demikian permasalahan yang didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah merupakan bagian dari sengketa proses pemilu, yang semestinya sudah diselesaikan jauh hari sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi.

2.2. TANGGAPAN TERHADAP DALIL POSITA DAN PETITUM PEMOHON.

- 2.2.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi pelanggaran Pemilu pada TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, dan TPS 2 Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Dimana pada TPS-TPS tersebut terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-elektronik yang tidak sesuai dengan Alamat yang tertera pada KTP-elektroniknya di TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, dan TPS 2 Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Ketidakbenaran dalil permohonan Pemohon tersebut, karena ditemukan fakta bahwa pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C Kejadian Khusus maupun formulir D Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten. **(Vide Bukti PT-5, PT-6, PT-6.a, PT-6.b, PT-7, dan Bukti PT-7.a)**
- 2.2.2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada TPS 4, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, partisipasi pemilih mencapai 100%, karena berdasarkan C Hasil TPS 1 Desa Batetangnga partisipasi pemilih tidak mencapai 100%, yaitu dengan uraian sebagai berikut: jumlah DPT sebanyak 283, jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 272, jumlah pengguna hak suara dalam DPTb

sebanyak 0, jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 4, dan jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 12, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak. **(Vide Bukti PT-7, dan Bukti PT-7.b)**

- 2.2.3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika terjadi pelanggaran Pemilu berupa ditemukannya Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat, di TPS 2, TPS 4, TPS Desa Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, TPS 3 Desa Salukona, dan TPS 4 Desa Bakadisura, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Oleh karena pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C Kejadian Khusus maupun formulir D Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten. **(Vide Bukti PT-8, PT-9, PT-9.a, PT-10, PT-10.a, dan Bukti PT-10.b)**
- 2.2.4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika terjadi pelanggaran Pemilu berupa adanya Pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan orang lain, dan orang yang telah meninggal dunia menggunakan hak pilihnya, di TPS 4, TPS 5, Desa Tanduk kalua, Kecamatan Tabang, dan TPS 1 Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa. Oleh karena pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C Kejadian Khusus maupun formulir D Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten. **(Vide Bukti PT-8, Bukti PT-10, Bukti PT-10.c, Bukti PT-10.d, Bukti PT-11, dan Bukti PT-11.a)**
- 2.2.5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika terjadi pelanggaran Pemilu berupa dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 Orang disabilitas di TPS 1 Desa/Kelurahan Talopa, Kecamatan Tabulahan, dan ditemukan partisipasi pemilih mencapai 100% di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, Desa Rantebarang, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa. Terhadap dalil ini tidak benar, sebab berdasarkan data C Hasil,

D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten ditemukan jika partisipasi pemilih di 4 (empat) TPS yang dimaksud tidak mencapai 100%, sebagai contoh jika diperhatikan pada C Hasil TPS 1 Desa Rante Barang, jumlah DPT sebanyak 161, jumlah pengguna hak suara dalam DPT sebanyak 111, jumlah pengguna hak suara dalam DPTb sebanyak 0, jumlah pengguna hak suara dalam DPK sebanyak 0, Jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 54. Sementara terkait dalil pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 Orang disabilitas di TPS 1 Desa/Kelurahan Talopa, terdapat fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan C Kejadian Khusus dan D Kejadian khusus pada penghitungan tingkat TPS hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga dengan demikian dalil permohonan tersebut tidak berdasar bahkan mengada-ada. **(Vide Bukti PT-8, Bukti PT-12, Bukti PT-12.a, Bukti PT-12.b, PT-12.c, dan Bukti PT-12.d)**

2.2.6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ditemukannya 1 data pemilih an. NIRWANA yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus, namun ternyata pemilih tersebut merupakan penduduk Sulawesi Tengah. Terhadap permasalahan *a quo* ternyata ditemukan fakta bahwa laporan tersebut bukanlah laporan dari Pemohon, melainkan laporan dari warga masyarakat, dan telah diselesaikan melalui sidang ajudikasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, melalui putusan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024, tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian atas permasalahan ini dikuatkan juga dengan putusan koreksi Bawaslu RI Nomor:002/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan koreksi. Selain itu dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara DPR, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada. **(Vide Bukti PT-13, Bukti PT-14, dan Bukti PT-14.a)**

2.2.7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ditemukannya 10 Pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilih pada TPS

01 Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Terhadap permasalahan *a quo*, bukan merupakan pelaporan dari Pemohon, melainkan pelaporan dari warga masyarakat, dan telah diselesaikan melalui sidang ajudikasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikuatkan juga dengan putusan koreksi Bawaslu RI Nomor: 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, tanggal 03 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan koreksi. Selain itu dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara DPR. Sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada. **(Vide Bukti PT-13, Bukti PT-15, dan Bukti PT-15.a)**

2.2.8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pemilu, yaitu adanya pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 50, TPS 29, TPS 1 Kelurahan Binanga, dan TPS 16 Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Terhadap permasalahan-permasalahan *a quo*, telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju melalui pencegahan, penindakan etik, maupun tindakan administratif terhadap penyelenggara. Faktanya Pemohon tidak keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi DPR tingkat Kecamatan sampai Kabupaten, sehingga terkesan Pemohon hanya mencari-cari kesalahan untuk mengulang Pemilu di beberapa TPS sewilayah daerah pemilihan Sulawesi Barat, agar pemohon mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kursi DPR RI. Bukti bahwa Pemohon tidak keberatan atas permasalahan *a quo* dapat dilihat melalui C Hasil, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten yang mana saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya di berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik untuk DPR. **(Vide Bukti PT-16, Bukti PT-17, Bukti PT-17.a, Bukti PT-17.b, Bukti PT-17.c, Bukti PT-17.d, Bukti PT-18, dan Bukti PT-18.a).**

2.2.9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pemilu yaitu adanya Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia menggunakan hak pilih di TPS 11 Desa Salugatta, TPS 6 Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, dan TPS 3 Desa Lemo-Lemo, Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena ditemukan fakta bahwa pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C Kejadian Khusus maupun formulir D Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten. **(Vide Bukti PT-19, Bukti PT-21, Bukti PT-21.a, Bukti PT-21.b, Bukti PT-22 dan PT-22.a)**

2.2.10. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pemilu yaitu adanya perubahan data yang dilakukan KPPS sebab adanya perbedaan data C1 Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan suara yang terjadi di TPS, 3, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, dan TPS 16 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah adalah tidak benar, karena terhadap dalil tersebut ditemukan fakta bahwa yang mempermasalahkan atau yang melaporkan dugaan pelanggaran pada TPS-TPS tersebut adalah Pihak Terkait atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang malah menguntungkan perolehan suara Pemohon (Partai Golkar). Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon tersebut malah kontradiksi dengan apa yang menjadi fakta sebenarnya, yaitu dimana Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan suara, padahal faktanya berdasarkan laporan saksi Pihak Terkait kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan Bawaslu RI sebagaimana tanda bukti laporan **[Vide Bukti PT-23, Bukti PT-23.a, Bukti PT-24, Bukti PT-24.a]**, pihak Pemohonlah yang diduga mengalami penambahan suara sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) suara. Dengan demikian atas dalil permohonan Pemohon pada TPS-TPS di Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, bahkan memutar balikkan fakta sebagai akal-akalan untuk mendapatkan kesempatan lagi memperoleh kursi DPR pada Dapil Sulawesi Barat. Bahwa selain itu

ditemukan fakta bahwa pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan, bahkan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam formulir C Kejadian Khusus maupun formulir D Kejadian Khusus, bahkan saksi dari Pemohon bertandatangan di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di rekap Kecamatan sampai rekap Kabupaten.

(Vide Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-20.a, Bukti PT-20.b, Bukti PT-20.c, Bukti PT-20.d, Bukti PT-20.e, Bukti PT-20.f, Bukti PT-20.g, Bukti PT-20.h, dan Bukti PT-20-i)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	101.646
4	Partai Golongan Karya	99.793

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait,


Tim Advokasi Inti PAN



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.




Pria Ramadhan Machmud, S.H.




Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.




Muhammad Wahyu, S.H.



Nur Fadly Danial, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.




Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Akbar Junaid, S.H.




Azham Idham, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.




Anggara Suwahju, S.H.




Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.




Moh. Fahruddin, S.H.




Yusran, S.H.




Audy Rahmat, S.H.



Khaidir, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.



R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.